





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 103/ Pid.B/ 2015 / PN Kln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TRI HANDOKO BIN HARTOYO
Tempat lahir : Klaten
Umur/tgl. lahir : 33 Tahun / 27 Nopember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dk. Ngekrun Rt.15/06, Ds. Birit, Kec.Wedi,
Kab.Klaten ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten tanggal 6 Mei 2015 No.103/
Pen.Pid.B/2015/PN.Kln, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten tanggal 6 Mei 2015 No.103/
Pen.Pid.B/2015/PN.Kln, tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.103/Pid.B/2015/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **TRI HANDOKO BIN HARTOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penganiayaan"**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **10 Juni 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten oleh kami: **PURWANTO., SH.**, selaku Hakim Ketua, **DIAN HERMINASARI, SH.** dan **IRA WATI, SH., MKn** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu **BAMBANG GIRI SUHENDRO, SH** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan dihadiri oleh **M. MASYKURI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dihadapan Terdakwa ;



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2015/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IMBRAN ASNANTO al TONGTONG**
Tempat lahir : Klaten
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 6 November 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Tiloyo, Desa Kurung Kecamatan Ceper
Kabupaten Klaten
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;
- 3 Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
- 4 Hakim, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 134/Pen.Pid.B/2015/PN Kln tanggal 1 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pen.Pid.B/2015/PN Kln tanggal 1 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **IMBRAN ASNANTO al TONGTONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMBRAN ASNANTO al TONGTONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AD-2121-YV warna hitam berikut STNKnya atas nama PARTIYEM alamat Kerron Rt 01/08, Delanggu, Delanggu, Klaten, dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 oleh kami **DIAN HERMINASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAGUNG BUNGA MAYASAPUTRI A., S.H.** dan **ARIEF**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 212/Pid.B/2015/PN Kln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **TRİYANTA Alias GATRUL Bin DARMO SUWITO;**
- 2 Tempat lahir : Klaten;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 17 Desember 1992;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dukuh Jurangjero Rt. 013 Rw. 004 Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2015 oleh Polres Klaten;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Bagiyo mengeluarkan biaya sekitar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk berobat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah meminta maaf dan telah dimaafkan korban;
- Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah pedang bergagang tanduk lembu dengan panjang sekitar 70 Cm karena dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 warna hitam tanpa plat nomor Noka GA037-17938, Nosin C86E3021475 karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Wiyono Als, Mbloro Bin Darmo Suwito maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **TRİYANTA Alias GATRUL Bin DARMO SUWITO** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN BERENCANA**";

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa sebilah pedang bergagang tanduk lembu dengan panjang sekitar 70 Cm (tujuh puluh centimeter) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 warna hitam tanpa plat nomor Noka GA037-17938, Nosin C86E3021475, dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Wiyono Alias Mbloro Bin Darmo Suwito;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 oleh Wahyu Setioadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso, S.H. dan Dian Herminasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Makripah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aji Rahmadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARIEF WINARSO, S.H.

WAHYU SETIOADI, S.H.

DIAN HERMINASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SITI MAKRIPAH, S.H.

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor 212/Pid.B/2015/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut pada situs ini atau informasi yang seluas-luasnya, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3346 (ext.218)

Halaman 23

Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 212/Pid.B/2015/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 233/Pid.B/2015/PN Kln.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **Jayas Eko Prasetyo;**
- 2 Tempat lahir : Klaten;
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 3 Nopember 1983;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dukuh Wadunggetas, Rt. 16 Rw. 04, Desa Wadunggetas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2015 oleh Polres Klaten;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna abu-abu yang di depan tertulis (PM) Putra Mandiri karena merupakan milik dari saksi Ali Mustafa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ali Mustafa;
- 1 (satu) buah kaos sport warna putih yang ada bercak darah dan 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek bermotif garis warna hitam dan putih merk Nevada yang ada bercak darah karena merupakan milik dari saksi korban Kris Winanto maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Kris Winanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini :

Mengingat, 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Jayas Eko Prasetyo** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang warna abu-abu yang di depan tertulis (PM) Putra Mandiri;
Dikembalikan kepada saksi Ali Mustafa;

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3346 (ext.516)

Halaman 18

Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 233/Pid.B/2015/PN Kln.



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2016/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : MIFTAKUL DICKY PRATAMA Bin SUWARTO;
- 2 Tempat lahir : Klaten;
- 3 Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/07 Oktober 1996;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dk Curen RT 02 RW 09, Ds Melikan, Kec Wedi Kabupaten Klaten;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015:

- 1 Penyidik tanggal 27 Oktober 2015 Nomor SP.Han/02/X/2015/Reskrim, tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan 15 November 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 November 2015 Nomor 129/0.3.19/Epp.1/11/2015 sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 21 Desember 2015, Nomor : PRINT-1650/0.3.19/Epp.2/12/2015, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Kln

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapanduan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kapanduan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 0348 (ext.218)

Halaman 1

Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 03/Pid.B/2016/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis juga mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dimana akibat dari perbuatan yang dilakukannya tidaklah menyebabkan luka yang parah dan cacat yang tetap dari diri saksi Angga Susanto serta dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan pada sifat yang korektif dan edukatif sehingga sifatnya sebagai pencegahan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut atau melakukan tindak pidana lainnya dan memperbaiki perbuatannya, serta Majelis juga mempertimbangkan apa yang tertuang dalam permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki diri serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MIFTAKUL DICKY PRATAMA Bin SUWARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016, oleh SAGUNG BUNGA

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 4/Pid.B/2016/PN.Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili dan memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa :

Nama lengkap	:	SUMINI;
Tempat Lahir	:	Klaten ;
Umur / Tgl Lahir	:	49Tahun /08 Desember 1963 ;
Jenis Kelamin	:	Perempuan ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dukuh Kadirojo Rt.50 Rw.17 Desa Mranggen Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh ;
Pendidikan	:	SMP (kelas 3) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 2 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor :4/Pid.B/2016/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai seorang ibu masih memiliki tanggungan anak

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa/terdakwa SUMINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari SENIN tanggal 29 FEBRUARI 2016 oleh kami NOVI WIJAYANTI, SH selaku Ketua Majelis, ANNISA NOVIYATI, SH dan IRA WATI, SH. M. Kn masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari : SELASA tanggal 08 MARET 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh dengan dibantu oleh HENY SURYANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, sertadihadiri oleh RISTA WIRATININGRUM, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor :4/Pid.B/2016/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (sisi 2118)

Halaman 15



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2016/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : YUDIYANTO Bin SAPARLAN
Tempat lahir : Klaten
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 7 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Kemiri RT 4 RW 02 Desa Margosari
Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;
2. Hakim, terhitung sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 53/Pid.B/2016/PN Kln tanggal 2 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2016/PN Kln tanggal 3 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **YUDIYANTO Bin SAPARLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDIYANTO Bin SAPARLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 oleh kami **DIAN HERMINASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PURNOMO HADIYARTO, S.H.** dan **ARI PRABAWA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh kami **DIAN HERMINASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PURNOMO HADIYARTO, S.H.** dan **SAGUNG BUNGA MAYASAPUTRI A, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SUMARMIN, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **INDAH KUSRINI, P.R, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PURNOMO HADIYARTO, S.H.

DIAN HERMINASARI, S.H.